

ABSTRAK

Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai kedudukan sebagai pelindung masyarakat. Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi kekaburan norma dalam pengaturan sidang etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku, jurnal dan juga internet. Penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan terhadap produk-produk hukum.

Kekaburan norma mengacu pada ketidakjelasan aturan hukum dalam keberlakuan norma-norma hukum sehingga memiliki penafsiran inkonsisten. Kode etik profesi polisi secara umum berusaha mengarahkan perilaku polisi supaya adil, profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kekaburan norma dalam pasal 58 ayat (1) Perpol No. 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan paling lambat 14 hari.

Hasil penelitian ini adalah pengaturan sidang kode etik Polri yang melakukan tindak pidana tidak diatur secara jelas mengenai waktu yang harus didahulukan antara sidang kode etik atau sidang peradilan umum, sehingga perlu adanya revisi mengenai waktu sidang kode etik sesudah atau sebelum sidang peradilan umum untuk menjaga imparialitas dan potensi abuse of power. Adanya kelemahan dari regulasi tersebut membuat adanya kekaburan serta aturan menjadi inkonsistensi sehingga diperlukan revisi terhadap regulasi dari aturan yang ada dalam Perpol No. 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya mengenai aturan tentang mana yang harus didahulukan waktu dilaksanakannya sidang kode etik atau sidang peradilan umum.

Kata Kunci : Polisi, Tindak Pidana, Sidang Kode Etik

ABSTRACT

Police as law enforcement officers have a position as protectors of society. In the reform era, Polri's duties faced challenges in carrying out its work. The challenge is in the form of irregularities in the behavior of police officers. The legal issues studied in this study include the blurring of norms in the regulation of ethical trials of members of the police who commit criminal acts. The type of research used in the preparation of this thesis is using laws, government regulations, books, journals and the internet. Normative legal research through a statutory approach, namely the approach to legal products.

The vagueness of norms refers to the ambiguity of legal rules in the enforcement of legal norms, leading to inconsistent interpretations. The code of ethics for police professions generally aims to guide police behavior to be fair, professional, and responsible in carrying out their duties. The ambiguity of norms in Article 58 paragraph (1) of the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia No. 7/2022 concerning the Code of Ethics for the Police Profession and the Police Code of Ethics Commission only regulates that the Police Code of Ethics Commission hearing should be conducted no later than 14 days.

The result of this study shows that the regulation of the Indonesian National Police's code of ethics hearing for criminal offenses is not clearly regulated regarding the time that must take precedence between the code of ethics trial or the general court trial. It is necessary to revise the time for the code of ethics trial after or before the general court trial to maintain impartiality and the potential for abuse of power. There is ambiguity and the rules become inconsistent so that a revision of the regulations is needed from the existing rules in Perpol No. 7/2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Indonesian National Police Code of Ethics Commission, specifically regarding the rules regarding which must take precedence when holding a code of ethics hearing or general court hearing.

Keywords: *Police, Crime, Code of Ethics Trial*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Keaslian Penulisan.....	5
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1.Jenis Penelitian	8
1.6.2.Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3.Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN SIDANG KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	11
2.1. Tinjauan Umum tentang Kekaburan Norma Pengaturan Sidang Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian	11
2.2. Tinjauan Umum tentang Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana	15
BAB III KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN SIDANG KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	22
3.1. Analisis Kekaburan Norma Pengaturan Sidang Kode Etik Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana	22
3.2 Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana	31
3.3 Dampak Kekaburan Norma dalam Pengaturan Sidang Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana	47
BAB IV PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu.....	6
-------------------------------------	---

DAFTAR SINGKATAN

ISESS	: Institute for Security and Strategic Studies
KADIV PROPAM	: Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan
KKEP	: Komisi Kode Etik Polri
KEPP	: Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PTDH	: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat